



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 09/Pdt/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

LISNAWATI

pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Konda I, Kec. Konda, Kabupaten Konawe Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **LA ODE HARIRU, SH. dan SUMANTRI SINGGA, SH.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor advokat LA ODE HARIRU, SH & Partners, beralamat di jalan Laute III Lrg I Nomor 1A Kota Kendari, **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** dan juga sebagai **TERBANDING**;-----

M E L A W A N

IVO LABARA

alamat jalan Todopuli VI, Nomor 26 Makasar, Sulawesi selatan, **TERBANDING I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula

TERGUGAT

I;-----

TRANS DELU

alamat Jalan Balanak, Nomor 5 D, Sodohoa,
Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili

oleh Kuasanya **YANUARIUS PARINTA, SH.**

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal

20 Mei 2013, sebagaimana Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 05/

pen.Insidentil/V/2013/PN.AdL tanggal 20

Mei 2013; **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**

dan juga sebagai

PEMBANDING ;-----

AFANDI WIJAYA

alamat jalan Anoa, Nomor 62/72 Kelurahan
Makassar, Kec. Mamajang, Kota Makassar,

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

ANSELMUS A. R. MASIKU, SH, NATANAEL MITE

TIMUN, SH dan YON ALFRED, kesemuanya

adalah advokat/ pengacara/penasihat hukum

dan konsultan hukum pada kantor ANSELMUS

A.R. MANIKU, SH and Partners beralamat di

Jl. M. T Haryono 126 Kendari, Jl. Wayong

II poros P2ID Nomor : 55 Kendari

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo,
tanggal 14 Maret 2013 dibawah register
Nomor : 12/SK-HK/II/2013/PN.ADL;
TERBANDING III semula **TERGUGAT III** dan
juga sebagai **PEMBANDING**;---

ZAKARIA LA BALI

alamat Jl. D. I. Panjaitan Nomor : A7 BTN
Kehutanan PEPABRI, Kelurahan Lepo-lepo,
Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya ANSELMUS A. R. MASIKU, SH,
NATANAEL MITE TIMUN, SH dan YON ALFRED,
kesemuanya adalah advokat/pengacara/
penasihat hukum dan konsultan hukum pada
kantor ANSELMUS A.R. MANIKU, SH and
Partners beralamat di Jl. M. T Haryono 126
Kendari, Jl. Wayong II poros P2ID Nomor :
55 Kendari berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 21 Februari 2013 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Andoolo, tanggal 28 Februari 2013
dibawah register Nomor:07/SK-HK/II/2013/
PN. ADL; **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**
dan juga sebagai **PEMBANDING**;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI

dahulu beralamat di Desa Konda I, Dusun
III, Kec. Konda, Kab. Konse, sekarang
tidak diketahui lagi keberadaannya namun
penggugat yakin bahwa SUHARDI masih berada
di dalam wilayah hukum Republik Indonesia,

TERBANDING V semula **TERGUGAT**

V;-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KONAWE SELATAN,

di kompleks perkantoran Andoolo, yang
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
DARWIS, SH dan RIDHWAN SUHARLIE, S.ST,
berdasarkan surat kuasa khusus nomor :
40/600.14/II/2013 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo
dengan Nomor : 05/SK-HK/II/2013/PN.ADL
tanggal 28 Februari 2013, **TERBANDING VI**
semula **TERGUGAT VI**; ----

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri
Andoolo Nomor: 02/Pdt.G/2013/PN.ADL dan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara
tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan memperhatikan tentang duduk perkara seperti tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.ADL tanggal 21 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat tergugat VI tidak dapat diterima;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----

Menyatakan sebahagian dari tanah sengketa yang seluas 10.112 M2 berdasarkan sertifikat Nomor:00146 atas nama LISNAWATI, yang terletak di Desa Konda I, Kec. Konda, Kab. Konsel, dengan batas-batas:-----

Sebelah utara berbatas dengan tanah yang dikuasai

NURBAENA;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai LA

BALI

ZAKARIAS;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;-----

Sebelah barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai

HALIK

DEPU/RAYMOND

FELIX;-----

Adalah

sah

milik

penggugat;-----

Memerintahkan kepada tergugat I, tergugat II, tergugat

III, tergugat IV dan tergugat V dan siapa saja yang

menguasai atau mendapat hak daripadanya untuk segera

keluar dan mengosongkan sebahagian tanah sengketa

yang termuat pada diktum angka 2 tersebut diatas yang

telah dinyatakan sah sebagai milik

penggugat;-----

Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;-----

Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III,

tergugat IV, tergugat V, dan tergugat VI untuk

membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.839.000,-

(empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu

rupiah);-----

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah menyajikan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 05 Desember 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada IVO LABARA Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 22 September 2014, kepada kuasa Tergugat II/ Terbanding II/Pembanding pada tanggal 26 Desember 2014, kepada kuasa Tergugat III/ Terbanding III/Pembanding dan Tergugat IV/Terbanding IV/ Pembanding pada tanggal 26 Desember 2014, kepada Tergugat V/ Terbanding V pada tanggal 10 September 2014 dan kepada Tergugat VI/ Terbanding VI pada tanggal 2 Januari 2014;-----

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 21 November 2013 Tergugat II/Terbanding I/Pembanding I mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.ADL tanggal 21 November 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding/ Terbanding pada tanggal 23 Januari 2014;-----

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 tergugat III/Terbanding III/Pembanding dan Tergugat IV/Terbanding IV/pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Andoolo Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.ADL. tanggal 21

November 2013 memori banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 10 April 2014;-----

--

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat /Pembanding/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat II/ Terbanding II/Pembanding pada tanggal 10 April 2014 dan kepada kuasa Tergugat III/Terbanding III/Pembanding dan Tergugat IV/Terbanding IV/Pembanding pada tanggal 10 April 2014 dan kepada Tergugat VI/ Terbanding VI pada tanggal 10 Maret 2014;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat II/ Terbanding II/Pembanding tanggal 1 April 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/ Pembanding/Terbanding pada tanggal 9 Mei 2014;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat III/Terbanding III/Pembanding dan Tergugat IV/ Terbanding IV/Pembanding tanggal 27 Maret 2014, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/ Pembanding/Terbanding pada tanggal 10 April 2014;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding tanggal 17 April 2014 Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat II /Terbanding II/Pembanding pada tanggal 3 Juni 2014 dan kepada kuasa Tergugat III/Terbanding III/Pembanding dan Tergugat IV/Terbanding IV/Pembanding pada tanggal 13 Mei 2014 dan tanggal 26 Mei 2014;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.ADL tanggal 21 November 2013 kepada kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 21 Juni 2014, kepada kuasa Tergugat II/ Terbanding II/ Pembanding tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 9 Juli 2014, kepada Tergugat I/ Terbanding I tanggal 22 September 2014, kepada kuasa Tergugat III/Terbanding III/ Pembanding dan Tergugat IV/Terbanding IV/Pembanding tanggal 5 Juli 2014 dan tanggal 17 Juli 2014, kepada Tergugat V/ Terbanding V tanggal 10 September 2014 dan kepada Tergugat VI/ Terbanding VI pada tanggal 06 Mei 2014, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan baik oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding maupun oleh para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :--

Pembanding/Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil bantahannya tentang penguasaan Terbanding III (Tergugat III), Terbanding IV (Tergugat IV) dan Terbanding V (Tergugat V);-----

Terbanding III/Tergugat III tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Andoolo sebagaimana dikutip diatas bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak beralasan;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut, para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

--

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat II/Terbanding II/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Andoolo, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dengan amar putusan menyatakan sah bukti sertifikat hak milik Nomor : 00146 atas nama LISNAWATI seluas 10.112 M². Hal mana oleh yang terhormat Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Andoolo dalam pertimbangannya dengan tegas menyatakan bahwa bukti yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 atas nama LISNAWATI seluas 10.112 M² tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata Judex Facti Pengadilan Negeri Andoolo dalam menilai kualitas kesaksian ahli (Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding;-----

terdapatnya kontradiktif pertimbangan hukum dan amar putusan;-----

bandingnya;-----

sebagai berikut:-----

obyek sengketa;-----

lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertimbangan majelis hakim halaman 82 alinea terakhir dan halaman 83 alinea

pertama, kedua dan ketiga bahwa berdasarkan bukti P.X1-2 memang Penggugat memenuhi SHM atas nama Penggugat, akan tetapi SHM atas nama Penggugat masuk dalam obyek sengketa dan sehingga bukti P.X1-2 adalah bukti yang menjadi satu kesatuan dengan obyek gugatan seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya dan juga seperti yang disebutkan dalam pemeriksaan setempat;-----

Terhadap pertimbangan majelis hakim halaman 83 alinea keempat dan kelima, bahwa pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan kepemilikan tanah berdasarkan bukti P.X1-2 adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kewenangan majelis dalam menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding/ Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil bantahan Pembanding /Terbanding III/dahulu Tergugat III dan Tergugat IV tidak beralasan sehingga layak untuk ditolak;-----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama bahwa berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.AdI dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat juga sebagai Terbanding, dan memori banding dan Terbanding II semula Tergugat II, juga Pembanding, serta memori banding dari Terbanding III semula Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, juga sebagai Pembanding, demikian juga kontra memori banding dan Pembanding semula

Penggugat, juga sebagai Terbanding, berpendapat :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum dari hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi dalam perkara a Quo, yang menolak Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat VI, karena sudah memuat alasan-alasan pertimbangan hukumnya dengan jelas dan benar sesuai hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara cermat dan seksama pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, tentang pokok perkara setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik itu berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sebagaimana amar putusan poin 2 yaitu : menyatakan sebagian dari tanah sengketanya yang seluas 10.112 m² berdasarkan Sertifikat nomor : 00146 atas nama LISNAWATI, yang terletak di Desa Konda I, Kec. Konda, Kab. Konsel dengan batas-batas tersebut adalah sah milik penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dikemukakan oleh Pembanding

semula Penggugat dan juga sebagai Terbanding dalam memori bandingnya, demikian juga dalam Kontra Memori Bandingnya, begitu pula memori banding dari pada Terbanding II semula Tergugat II dan juga sebagai Pembanding, Terbanding III semula Tergugat III dan juga sebagai Pembanding serta Terbanding IV semula Tergugat IV dan juga sebagai Pembanding, maka Pengadilan Tinggi akan membuat pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari isi maupun dalil gugatan dari pada Pembanding semula Penggugat dan juga sebagai Terbanding dalam perkara a quo pada intinya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan/

Pengolahan Tanah Nomor : 03/DK/KR/1971 dahulu terletak di Desa Konda, Kec.

Konda, Kab. Dati II Kendari, berukuran ± 10 (sepuluh) Ha, dengan batas-batas

sebagai berikut :-----

Utara : berbatasan dengan kali Wanggu/ Tanah Negara

Selatan : berbatasan dengan kali Ambunawaro dan Lalobubu

Timur : berbatasan dengan kintal Banakuni dan Pabelu

Barat : berbatasan dengan Tanah Negara

Bahwa tanah ini berasal dari Tanah Negara yang diolah oleh LA MADU (kakek Penggugat,

kemudian sejak tahun 1955 LA EMBO anak kandung dari La Madu (ayah Penggugat)

melanjutkan pengolahan tanah tersebut, namun nanti tahun 1971 LA EMBO mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepemilikan/ Pengolahannya sehingga terbitlah Surat Keterangan

Kepemilikan/ Pengolahannya tanah tersebut;--

Bahwa setelah LA EMBO meninggal dunia pada tahun 1985, maka tanah jatuh kepada ahli

warisnya yaitu Ny. Remi (istri) dan 4 (empat) orang anak-anaknya yaitu :

LISNAWATI (Penggugat), JABAR MAJID, FIRMAN MAJID, ISMIATIN, dan kemudian semua

ahli waris mempercayakan kepada LISNAWATI (Penggugat) untuk mengurus segala

permasalahan yang berkaitan dengan tanah tersebut;-----

Bahwa kemudian terbitlah Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor :26/DPJ/1988

bertanggal 3 Pebruari 1988 atas nama LISNAWATI, dan didalam Surat Keterangan

tersebut tertulis tanah terletak di Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Dati II

Kendari, berukuran 100.000 (seratus ribu) meter dengan batas-

batas :-----

Sebelah Barat : batas tanah sdr. RUTAA.

Sebelah Utara : batas tanah Onewila.

Sebelah Timur : batas tanah sdr. PABELU.

Sebelah Selatan : batas tanah sdri. LIRA.

Bahwa setelah Pemekaran Desa dan Kabupaten serta perubahan Subjek hukum yang

menguasai seluruh sisi tanah yang berbatasan langsung dengan tanah dimaksud

tentunya turut mempengaruhi nama letak dan batas-batas tanah tersebut, sehingga

tanah tersebut terletak di Desa Konda I, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan dengan

batas- batasnya:-----

Utara : berbatas dengan kali Wanggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas dengan BANAKUNI dan PABELU.

Selatan : berbatas dengan sdri. LIRA dan kali Ambuundawaro.

Barat : berbatas dengan sdr. ARUTAA, TAOKA, Sdr. TENDA dan HALIK

DEPUT.

Bahwa pada tahun 1993 dimana saat itu Penggugat masih berusia 18 tahun entah apa

alasan nya keseluruhan tanaman jangka panjang tersebut telah dimusnahkan oleh

YANUARIUS PARINTA, SH dan kawan-kawan sehingga tidak ada

lagi;-----

Bahwa selanjutnya Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara membangun jalan poros

Bandara Haluoleo yang membelah sekitar pertengahan tanah milik Penggugat,

sehingga menjadi 2(dua) bagian yaitu : bagian Selatan dan bagian Utara, oleh

karenanya telah mengurangi luas dari tanah

tersebut;-----

Bahwa dari bagian sebelah Utara, Penggugat mengurus akta Kepemilikan yang menjadi

Objek Perkara. Dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 Surat Ukur

tanggal 08-08-2011, Nomor : 156/HM/BPN-21.o7/2011 seluas 10.112 m2, atas nama

LISNAWATI (Penggugat) yang terletak di Desa Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe

Selatan;-----

Bahwa tanpa seijin Penggugat, pada bagian tengah, Tergugat I telah menguasai tanah

Penggugat seluas 20.000 m2, sesuai dengan Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas

nama IVO LA BARA, Nomor :39/DPJ/93 tanggal 3 April

1993;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Tergugat I menjual tanah tersebut kepada FRANS DELU (Tergugat II),

terbukti dengan terbitnya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah

dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 10 Pebruari 2002, yang diketahui

oleh Kepala Desa Puosu Jaya bernama Koniman. Sehingga terbitlah Surat

Keterangan Pemilikan Sebidang Tanah atas nama FRANS DELU (Tergugat II), Nomor :

593/016/DPJ/IV/2004 tanggal 5 April 2004;-

Bahwa selanjutnya Tergugat II menjual tanah tersebut kepada AFANDI WIJAYA (Tergugat

III) tertanggal 11 Januari 2008. Dan Tergugat III telah mengurus Sertifikat

Tanah, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No : 0006, Surat Ukur tertanggal

23-3-2009 Nomor :104/Konda Satu/2009 seluas 20.000 m2 atas nsma AFANDI WIJAYA

(Tergugat III);-----

Bahwa kemudian pada bagian timur, oleh Zakarias La Bali (Tergugat IV) telah

menguasai tanpa seizin Penggugat seluas ± 2

Ha;-----

Bahwa demikian juga SUHADI (Tergugat V) telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa

hak, bahkan sudah terbit 2 (dua) sertifikat atas nama Suhadi (Tergugat V)

yaitu :-

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00412 seluas 10.117 M2

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00419 atas nama Suhadi yang diterbitkan oleh

Tergugat VI

Bahwa tindakan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V

dan Tergugat VI adalah perbuatan yang melawan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat

II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, telah menyangkal dan menyatakan bahwa

"tanah yang dikuasai dan dimilikinya diperoleh dengan prosedur hukum, sehingga para

Tergugat, tidaklah melakukan perbuatan melawan

hukum".;-----

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak yang berperkara sama-sama "mendaku"

bahwa dialah pemilik objek perkara, maka menurut pasal 283 RBg dikatakan bahwa "barang

siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk

menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya

hak atau peristiwa tersebut";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

yang diperoleh berdasarkan alat bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan

setempat maka didalam objek perkara sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil-dalil

gugatannya, telah terjadi beberapa Sertifikat Hak Milik yang sudah tumpang tindih yang

diterbitkan oleh Tergugat VI yaitu :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00412 tanggal 03 Juli 2007 an. SUHADI (Tergugat V)

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00419 tanggal 03 Juli 2007 an. SUHADI (Tergugat V)

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00006 tanggal 31 Maret 2009 an. AFANDI WIJAYA (Tergugat

III)

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 tanggal 28 Desember 2011 an. LISNAWATI (Penggugat)

Menimbang, bahwa karena "sertifikat-sertifikat diatas sudah terdapat tumpang

tindih antara satu dengan yang lain yang walaupun hanya sebagian saja, berdasarkan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat maupun menurut keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Konawe

Selatan, maka harus dipastikan siapakah yang paling berhak sebagai pemilik yang sah menurut hukum yang berlaku terhadap objek perkara tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sangat perlu dijelaskan tentang asal usul tanah tempat atau lokasi milik Penggugat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 tanggal 28 Desember 2011 atas nama LISNAWATI (P.XI.2) dengan hubungannya kepada bukti P.I yaitu Surat Keterangan Kepemilikan / Pengelolaan Nomor : 03/Dk/Kr/1971, tanggal 11 Januari 1971 atas nama LA EMBO seluas 100.000 M2 (seratus ribu hektar/10 Ha) yang diolah pada tahun 1955, lengkap dengan Skets tanah/gambar tanah, yang dibuat oleh Kepala Desa Konda;-----

Menimbang, bahwa setelah LA EMBO meninggal dunia pada tahun 1985, maka tanah tersebut jatuh kepada para ahli waris yaitu istri dan anak-anaknya dan berdasarkan kesepakatan dari pada keluarga, maka pengurusan terhadap tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat LISNAWATI maka diterbitkanlah Bukti P.II yaitu "Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 26/DPJ/1988 tanggal 03 Februari 1988, yang dibuat oleh Kepala Desa Puosu Jaya dan diketahui oleh Camat Konda seluas 100.000 M2 yang terletak di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda";-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 26/DPJ/1988 tanggal 03 Februari 1988 disebutkan, bahwa Penggugat LISNAWATI berumur 20 tahun. "Sementara dalam dalil Gugatan disebutkan bahwa pada tahun 1993 dimana saat Penggugat masih berusia 18 tahun entah apa alasannya keseluruhan tanaman jangka panjang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimusnahkan oleh YANUARIS PARINTA, S.H. dkk., sehingga kalau dihitung dengan angka,

maka kalau tahun 1993 umur Penggugat LISNAWATI masih berumur 18 tahun berarti pada tanggal

03 Februari 1988 pada waktu Surat Keterangan Pemilikan Tanah diterbitkan dia masih berumur

13 (tiga belas) tahun dan masih anak-anak, yang belum bisa bertanggung jawab penuh

terhadap tindakan hukum atau melakukan perbuatan hukum, apalagi memperoleh kuasa untuk

mengurus tanah perkara, karena dia belum dewasa menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena pada tanggal 03 Februari 1988 umur Penggugat LISNAWATI

masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sedangkan dalam bukti P.II yaitu Surat Keterangan

Pemilikan Tanah Nomor : 26/DPJ/1988 disebutkan sudah berumur 20 (dua puluh) tahun, maka

data atau identitas dari LISNAWATI sudah jelas dipalsukan oleh Kepala Desa Puosu Jaya,

sehingga karena identitas Penggugat LISNAWATI telah dipalsukan, maka bukti P.II tidak bisa

dipakai sebagai bukti surat untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah

perkara;-----

Menimbang, bahwa selain itu, bahwa batas-batas tanah sebagaimana dalam Surat

Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 26/DPJ/1988 tanggal 03 Februari 1988 (bukti P.II)

sangat berbeda dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam "Surat Keterangan Pemilikan/

Pengelolaan Nomor : 03/Dk/Kr/1971, tanggal 11 Januari 1971 atas nama LA

EMBO";-----

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi dari Penggugat seperti : 1. TENDA. 2. H.

SAEHO menerangkan bahwa tanah sengketa telah dikuasai atau diusahai oleh orang tua

Penggugat bernama LA EMBO, belumlah bisa membuktikan bahwa Penggugat pemilik tanah

perkara. Bahkan saksi ke tiga bernama HALIK DEPU mengatakan, bahwa LA MADU yaitu orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua LA EMBO telah mengolah tanah 10 Ha, namun setelah LA MADU meninggal dunia, selanjutnya tanah tersebut diolah oleh LA EMBO bersama adik-adiknya yaitu PABELU, BANAKUNI dan SITI, dari sini jelas bukanlah LA EMBO saja sebagai pemilik tanah seluas 10 Ha tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.III.1 yaitu Surat Keterangan Kehilangan Barang Surat Nomor : Pol : SKET/45/B/VI/2013/Polsek Konda, tanggal 04 Juni 2013 yang menerangkan bahwa LISNAWATI melaporkan telah kehilangan barang/surat berupa : Satu (1) Lembar Surat Asli Hasil Kesimpulan Rapat Pertemuan Pemerintah Desa Konda satu dan masyarakat yang bersengketa an. LISNAWATI dengan pihak Yayasan Wira Tani dan SEMAUN. K tertanggal 22 Nopember 2009 bertempat di Balai Desa;-----

Menimbang, bahwa surat ini bukanlah Bukti Kepemilikan Hak atas tanah terperkara, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mendukung bukti-bukti dari Penggugat. Sedangkan bukti P.III.2, karena terdiri dari foto copy dari foto copy yang aslinya tidak ada, maka tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti P.IV, yaitu Surat Kuasa tertanggal 20 Nopember 2011 dimana REMI dan anak-anaknya memberikan kuasa kepada Penggugat LISNAWATI. Bahwa surat inipun tidaklah tentang bukti kepemilikan hak atas tanah;-----

Sedangkan bukti P.V, yaitu Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2013, dari REMI yaitu setelah perkara a quo sedang berjalan di Pengadilan Negeri Andoolo, yang menguraikan "bahwa dia tidak pernah menandatangani atau menjual tanah baik atas nama pribadi maupun atas nama suami (almarhum LA EMBO)". Surat ini tidak mempunyai kekuatan hukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hak atas tanah, karena REMI merupakan pihak Penggugat dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.VI yaitu Surat Keterangan Nomor : 12/DSK/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kepala Desa Konda satu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa REMI benar-benar tidak bersekolah dan tidak pernah bertanda tangan, selalu memakai jempol. Bahwa bukti inipun hanyalah berupa keterangan saja, yang bukan membuktikan kepemilikan hak atas tanah terperkara;-----

Menimbang, bahwa bukti P.VII yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00412 tanggal 03 Juli 2007 an. SUHARDI dan bukti P.VIII yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00429 tanggal 03 Juli 2007 an. SUHARDI, bahwa kedua bukti surat ini tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada aslinya, karena terdiri dari foto copy dari foto copy;-----

Menimbang, bahwa bukti P.IX.1 dan P.IX.2 adalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dan tahun 2013 an. LISNAWATI. Surat ini bukanlah bukti Kepemilikan Hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti P.X.1 yaitu Surat Keterangan dari HALIK DEPU tanggal 18 Juli 2012 dan bukti P.X.2 yaitu Surat Keterangan dari H. SAEHO tanggal 18 Juli 2012. Kedua surat tersebut adalah berupa keterangan pribadi dari yang membuatnya yang pada pokoknya mereka tidak ada menandatangani surat yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2004 oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----

Menimbang, bahwa bukti P.XI.2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 tanggal 28 Desember 2011 an. LISNAWATI seluas 10.112 M2, surat ukur Nomor : 2/Konda Satu/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2011. Bahwa sebagai dasar penunjuk diterbitkannya sertifikat ini

adalah : "berdasarkan surat pernyataan waris tanggal 01 Mei 2011 dan surat keterangan

pengalihan hak tanggal 07 Juli 2011 serta dikuatkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 07

Februari 2011 yang diketahui oleh AGUSALIM SIANI GUSTI, Kepala Desa Konda

Satu";-----

Menimbang, bahwa sebagai alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146

an. LISNAWATI ini tidak didasarkan kepada bukti P.I dan P.II sebagai asal usul dimilikinya

hak tersebut. Hal ini membuktikan bawa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 an.

LISNAWATI tersebut adalah diragukan ke absahannya sebagai hak milik yang kuat dan

terpenuhi, sepanjang tidak ada bukti lain untuk menyangkal hak dimaksud seperti hak milik

orang lain yang timbul dalam objek perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa dugaan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti P.XI.1

yaitu Surat Keterangan Notaris Nomor : 002/JB/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013, yang

menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146/Desa Konda Satu dengan SU Nomor : 2/

Konda Satu/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dengan luas 10.112 M2 yang terletak di Desa Konda

Satu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan atas nama LISNAWATI saat ini sedang dalam

proses balik nama ke nama RAYMOND FELIX, sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawes

Selatan, maka salinan Akte Jual Beli (AJB) Pemisahan/Pemecahan Sertifikat Asli Sertifikat

Induk dan Asli Sertifikat Pecahan akan kami serahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

sejak surat keterangan ini dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa dari isi surat ini dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak ada

itikad baik dimana objek sengketa sudah dijual kepada orang lain, sementara perkara masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan belum diputus oleh hakim. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sadar bahwa

tanah objek sengketa diragukan

kepemilikannya ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya jika dilihat bukti dari Tergugat III yaitu bukti T.III.1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00006 tanggal 31 Maret 2009 seluas 20.000 M2 atas nama AFANDI WIJAYA. Surat Ukur Nomor : 104/Konda Satu/2009, adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat VI yaitu Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mana sertifikat tersebut telah didaftar dalam buku tanah dan merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data juridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya;-----

Sedangkan sertifikat tersebut adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Pokok Agraria, untuk hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa "Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data juridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data juridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan tentang asal usul dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 00006 tanggal 31 Maret 2009 seluas 20.000 M2 atas nama AFANDI WIJAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III), sebagai bukti alas hak terhadap tanah tersebut sebelum sertifikat hak

milik itu sendiri diterbitkan oleh Tergugat VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dalam perkara ini, bahwa pada mulanya saudara YUARIUS PARINTA, S.H. dkk telah membeli tanah dari masyarakat seluas 63 (enam puluh tiga) hektar untuk dijadikan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Yayasan Wira Tani Pusat Kendari. Bahwa pembelian tanah tersebut dibuktikan dengan bukti T.II.1a; T.II.1b; T.II.1c; T.II.1d; T.II.1e dilengkapi dengan gambar tanah yaitu bukti T.II.2, kemudian untuk membuktikan pembelian tersebut pembayaran telah dilakukan pada tanggal 20 Januari 1991, yang diketahui oleh Kepala Dusun I dan Kepala Desa Lamomea. Dan salah satu pemilik tanah garapan tersebut adalah PABELU yaitu saudara kandung LA EMBO (ayah Penggugat) (bukti T.II.4);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, juga telah diadakan jual beli tanah oleh masyarakat kepada ANDARIAS SANI, S.H., sesuai dengan bukti T.II.4a; T.II.4b; T.II.4c; T.II.4d; T.II.4e; T.II.4f; T.II.4g dan T.II.4h, dilengkapi dengan skets lokasi tanah (bukti T.II.5);-----

Menimbang, bahwa salah satu masyarakat yang mendapat 2 Ha dari Yayasan Wira Tani Pusat Kendari adalah Tergugat I LA BARA sebagaimana dibuktikan dengan bukti T.II.3 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 01 Maret 2013, Legalisasi : Nomor : 004/2013/Rangkap Satu tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat oleh ANDI ASRUL SUKMA, S.H., M.Kn, Notaris di Makassar;-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I IVO LABARA memiliki Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 39/DPJ/93 seluas 20.000 M2 tertanggal 3 April 1993 (Bukti T.III.5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang walaupun bukti ini tidak ada aslinya, namun karena Penggugat juga telah mengakui akan

adanya hak tersebut, maka bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti Kepemilikan Hak atas

tanah dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa hak kepemilikan tanah tersebut dialihkan kepada FRANS DELU

(Tergugat II) dengan adanya "Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah oleh Tergugat I

IVO LABARA tertanggal 10 Pebruari 2002 (bukti T.III.4, T.III.6)";-

Dan setelah hak atas tanah tersebut dialihkan dari Tergugat I kepada Tergugat

II, maka terbitlah "Surat Keterangan Kepemilikan Sebidang Tanah Nomor : 593/016/DPJ/

IV/2004, seluas 20.000 M2 atas nama Tergugat II yaitu FRANS DELU" tertanggal 5 April 2004

yang dibuat oleh Kepala Desa Puosu Jaya (Bukti T.III.3);-----

Menimbang, bahwa selajutnya Tergugat II FRANS DELU dengan persetujuan isterinya

ELISABETH ELSYE, telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat III AFANDI

WIJAYA sebagaimana "Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah" yang disaksikan oleh

1. YANUARIS PARINTA, S.H.; 2. SURIADI dengan diketahui Kepala Desa Puosu Jaya tertanggal

11 Januari 2008;-----

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa tanah terperkara dimiliki dan dikuasai

oleh Tergugat II telah dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana

bukti T.III.7;-----

Menimbang, bahwa bukti bahwa tanah yang dimiliki Tergugat I kepada Tergugat II

dan seterusnya kepada Tergugat III, bahwa para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi

yaitu : 1. LAMARU; 2. ASATI; 3. KIUSLAND; 4. MUSLAN; 5. NIKOLAUS, yang pada pokoknya

menyatakan bahwa pemilik asal terhadap objek sengketa adalah PABELU yaitu saudara kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LA EMBO (orang tua Penggugat) lalu menjualnya kepada PAK ANDREAS dan YANUARIS

PARINTA, SH, hal ini saksi tahu karena PABELU-lah yang membuat parit keliling diatas tanah

terperkara pada tahun 1970.;-----

Bahwa LA MADU mempunyai anak yaitu LA EMBO, PABELU dan RANAKUNI. Sedangkan tanah

yang diolah REMI berada dibagian belakang tanah saudara Niko;-----

Bahwa demikian juga saksi VI bernama ANDREAS SAANI menerangkan bahwa pada tahun

1987, PABELU menawarkan lokasi tanah untuk dijual kepada saksi dan YANUARIS PARINTA,

sehingga pada tahun 1988 tanah tersebut jadi dibeli dari PABELU dengan tiga

tahap :-----

Tahap I seluas 8 Ha pada tahun 1988

Tahap II seluas 20 Ha pada tahun 1988

Tahap III seluas 20 Ha pada tahun 1991

dengan sepengetahuan dari Kepala Desa kemudian tanah yang dibeli tersebut melalui Yayasan

saksi berikan bersama YANUARIS PARINTA kepada 10 KK yang masing-masing seluas 50 M x 400

M, termasuk yang menerima tanah tersebut adalah Tergugat I IVO

LABARA;-----

Bahwa baru setelah PABELU dan BANAKUNI meninggal dunia sekitar tahun 2008,

LISNAWATI mengajukan keberatan;-----

Bahwa saksi kenal dengan Ny. REMI pada tahun 1993 karena Ny. REMI ada mengolah

kebun disebelah kali Ambunawaro yaitu dibagian selatan dari tanah yang saksi

olah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas tanah tersebut masing-masing telah dibuat oleh 10 KK tersebut

sesuai dengan bagiannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti surat dari Tergugat II dan Tergugat III, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat tersebut, maka jelaslah bahwa tanah terperkara pada awalnya adalah milik masyarakat termasuk PABELU dan BANAKUNI, yaitu saudara dari LA EMBO (orang tua Penggugat), yang dijual kepada saksi ANDREAS dan YANUARIS PARINTA dan bukan milik dari Penggugat sendiri;-----

Menimbang, bahwa selajutnya Tergugat III meningkatkan alas hak atas tanah tersebut kepada Tergugat VI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan, sehingga terbitlah bukti T.III.1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00006 tanggal 31 Maret 2009 seluas 20.000 M2 atas nama AFANDI WIJAYA, Surat Ukur Nomor : 104/Konda Satu/2009 tanggal 23 Maret 2009;-----

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah mengajukan bukti surat, bahwa tanah yang dikuasainya adalah miliknya sesuai bukti T.IV.1 yaitu Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 28/DPJ/93 tanggal 3 April 1993 an. ZAKARIAS LA BALI. Dan tanah tersebut awalnya telah dibeli dari PABELU bukti T.IV.10; T.IV.11;-----

Bahwa bukti telah dikuasainya tanah tersebut maka Tergugat IV telah membayar PBB dengan bukti T.IV.2; T.IV.3; T.IV.5; T.IV.6; T.IV.7; T.IV.8; T.IV.9;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa tanah

yang dikuasai oleh Tergugat IV bukanlah tanah dari Penggugat, tetapi milik Tergugat IV

yang dibeli dari PABELU;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat IV dalam jawaban pada waktu menanggapi dalil

gugatan dari Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor :

00006 tanggal 31 maret 2009 Surat Ukur tanggal 23 maret 2009 Nomor 104/Konda I/2009 seluas

20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama AFANDI WIJAYA, yang diterbitkan oleh

Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan dan persyaratan administrasi untuk

menerbitkan sertifikat telah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga

penerbitan sertifikat tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur hukum yang

berlaku;-----

Bahwa demikian juga penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00412 dan 00419 an.

Tergugat V SUHARDI;-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan bukti-bukti surat dari Tergugat II, Tergugat

III, Tergugat IV dan keterangan dari pada saksi-saksi, dengan pemeriksaan setempat yang

dilakukan oleh hakim tingkat pertama, bahwa ternyata telah terdapat tumpang tindih hak

atas tanah dalam penerbitan sertifikat dalam lokasi yang sama antara :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00412 an. SUHARDI

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00419 an. SUHARDI

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00006 an. AFANDI WIJAYA

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 an. LISAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat dalam surat gugatannya

menyatakan bahwa dia mempunyai sebidang tanah seluas 10 Ha yang diperoleh dari kakek LA MADU, seterusnya kepada orang tuanya LA EMBO, seterusnya kepada Penggugat berdasarkan bukti P.1 dan P.2, selanjutnya bukti P.XI.2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00416 an. LISNAWATI;

Bahwa dari uraian dalil gugatan tersebut, dapat dikatakan bahwa tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00146 tersebut adalah berada ditengah-tengah dari tanah seluas 10 Ha tersebut. Dengan perkataan lain bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 10 Ha dimaksud;-----

Menimbang, bahwa pada waktu pada pemeriksaan setempat, ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan atau membuktikan kepada majelis hakim keseluruhan dari tanah seluas 10 Ha tersebut, namun hanya menunjukkan dimana lokasi atau tempat dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 an. LISNAWATI tersebut berada;-----

Padahal penunjukkan luas tanah 10 Ha tersebut adalah merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan apakah benar tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 tersebut berada dibagian atau ditengah-tengah dari luas tanah seluas 10 Ha yang didalilkan oleh Penggugat sebagai asal muasal yang dimilikinya;-----

Bahwa menurut Sdr. NYOMAN FANDI yaitu Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan selaku orang yang mengukur tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik an. AFANDI WIJAYA pada pemeriksaan setempat dengan tegas menyatakan bahwa lokasi

tanah milik Tergugat III dan Tergugat V sudah tepat dan benar dan pada pembuatan

sertifikat hak milik tersebut tidak ada orang lain termasuk Penggugat sendiri, yang

menjadi keberatan karena hak itu telah diperkenankan oleh hukum untuk mengajukan keberatan

apabila dia dirugikan berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi ahli dari MARAMIS yang diajukan

dipersidangan atas permintaan dari Majelis Hakim. Pengadilan Tinggi tidak sependapat

dengan keterangan dari saksi ahli tersebut karena, apa yang diterangkan atau dijelaskan

saksi tersebut adalah hanya berdasarkan pemeriksaan surat-surat dari Sertifikat Hak Milik

dari pada Penggugat dan para Tergugat tanpa pergi ke lokasi tanah perkara. Sementara

Pihak Tergugat VI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan yang diwakili oleh

NYOMAN FANDI pada pemeriksaan setempat sudah dengan tegas menyatakan, bahwa dialah yang

mengukur tanah milik Tergugat III untuk pembuatan sertifikat dan lokasinya sudah tepat dan

benar;-----

Sehingga keterangan dari saksi ahli tersebut adalah kurang failid, karena tidak

ikut meninjau lokasi perkara;--

Menimbang, bahwa dengan adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor :

00006 an. AFANDI WIJAYA dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 an. LISNAWATI maupun an.

SUHADI, maka harus dipastikan siapakah yang paling berhak sebagai pemilik atas tanah

perkara, hal ini dimaksudkan supaya ada kepastian hukum kepada kedua belah pihak

sebagai pemilik yang sah menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Pokok Agraria ada "adagium hukum" yang

menyatakan "hak yang paling tua yang diutamakan". Dengan perkataan lain "Sertifikat yang paling duluanlah yang sah menurut hukum";-----

Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 00412 dan 00419 an. SUHADI diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00006 an. AFANDI WIJAYA diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2009, lebih tua atau lebih duluan diterbitkan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 an. LISNAWATI tanggal 28 Desember 2011, maka sudah jelas menurut hukum bahwa yang paling berhak sebagai pemilik objek perkara adalah Tergugat III AFANDI WIJAYA dan Tergugat V SUHADI dan bukanlah Penggugat LISNAWATI, karena Sertifikat Hak Miliknya belakangan diterbitkan oleh Tergugat VI yaitu pada tanggal 28 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat LISNAWATI tidak dapat membuktikan surat gugatannya. Sedangkan para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya menurut hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.AdI tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dan juga sebagai Terbanding

dipihak yang kalah, maka dia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta

Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari :-----

Pembanding semula Penggugat, juga sebagai Terbanding;--

Terbanding II semula Tergugat II, juga sebagai

Pembanding;-----

Terbanding III semula Tergugat III juga sebagai

Pembanding;-----

Terbanding IV semula Tergugat IV juga sebagai

Pembanding;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 02/

Pdt.G/2013/PN.Ad1 yang dimohonkan banding tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 02/

Pdt.G/2013/PN.Ad1 yang dimohonkan banding tersebut dengan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat, juga sebagai Terbanding

seluruhnya;-----

Menghukum Pembanding semula Penggugat, juga sebagai Terbanding untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Kendari pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 oleh kami : **TAHAN SIMAMORA, SH.**, hakim

tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Hakim Ketua Majelis, **H. UNARDI, SH** dan **H**

SUBIHARTA, SH., M.Hum masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 22 Januari 2015 No. 09/PDT/2015/PT. KDI, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

H. ABD. WALI, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

H. UNARDI, SH.

TAHAN SIMAMORA, SH.

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. ABD. WALI, SH. MH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-

Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Biaya Administrasi / Pemberkasan :Rp. 139.000,-

Jumlah :Rp. 150.000,- (Seratus

Lima Puluh Ribu Rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

A R M A N, S.H.

NIP. 19571023198103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)